




SALINAN




KEPALA DESA BALINGASAL

**PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**PEMERINTAH DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2017**



KEPALA DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
Dan
KEPALA DESA BALINGASAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Balingasal
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Balingasal
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balingasal
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja selanjutnya disingkat SOTK adalah sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan, yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa serta sejajar dengan Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Perencanaan.

Pasal 4



- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan; Kepala Seksi Kesejahteraan; Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (4) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak 6 Dusun, yaitu Dusun Kenayan, Dusun Pepedan, Dusun Jatiteken Wetan, Dusun Jatiteken Kulon, Dusun Bleber dan Dusun Kalapacung.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata kelola pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan
 - f. tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian dan inventarisasi aset, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, inventarisasi data pembangunan Desa, monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi dan administrasi aset, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, seperti administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi koordinasi urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, inventarisasi data pembangunan Desa, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan tata kelola pemerintahan, menyusun rancangan peraturan desa,



- pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan pengelolaan profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pendidikan, kesehatan, serta tugas sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan pemberdayaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembagunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB IV PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melaksanakan promosi, mutasi, penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Balingasal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balingasal

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 4 Desember 2017

KEPALA DESA BALINGASAL,

PRIYATINI

Diundangkan di Balingasal
pada tanggal 4 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DESA BALINGASAL,


UDHI PURNOMO

LEMBARAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO TAHUN 2017
NOMOR 3



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA BALINGASAL,

PRIYATINI



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Wadaslintang Km. 07 Kebumen 54394

=====

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 188/3/KEP/2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen.



- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 2 tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 3 tahun 2017 tanggal 1 Desember 2017
 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balingasal
Pada Tanggal 1 Desember 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUGENG



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 03/DS-BLS/2017
Nomor : 03/BPD-BLS/2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN
KEBUMEN

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SUGENG : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Balingasal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PRIYATINI

SUGENG



LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL

1. Ketua/Anggota : SUGENG (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH (.....)
3. Sekretaris/Anggota : ENDRO HARYANTO (.....)
4. Anggota : LEBAR PRIYANTO (.....)
5. Anggota : SARDI ATMOKO (.....)
6. Anggota : KHOYUM (.....)
7. Anggota : TURAS (.....)
8. Anggota : SUMARNO (.....)
9. Anggota : SARINO (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA	:	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA	:	BALINGASAL
KECAMATAN	:	PADURESO
TANGGAL	:	1 DESEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
34			33
35			35

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

SUGENG



LAMPIRAN V : PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA

PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari, dan tanggal : Jum'at, 1 Desember 2017
Jam : Pukul 13.30 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat : Balai Desa Balingasal

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Materi Musyawarah desa Penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD
Notulen : GOTHOT dari Unsur Pemerintah Desa
Narasumber : 1. H. MUDAKIR unsur Kecamatan Padureso
2. TOHA unsur Kecamatan Padureso
3. PRIYATINI unsur Pemerintah Desa
4 SUGENG unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa antara lain :

1. Menyepakati bahwa Pemerintah Desa Balingasal yang sudah berstatus Desa Swakarya akan mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala Seksi serta 6 Kepala Wilayah/Kepala Dusun.
2. Pemerintah Desa bersama BPD untuk segera merumuskan dan menempatkan posisi/Mutasi Perangkat Desanya sesuai dengan SOTK yang baru.
3. BPD segera membentuk Tim Seleksi Khusus Promosi Jabatan Sekretaris Desa.
4. Mensosialisasikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru.



- Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Desa,

Balingasal, 1 Desember 2017
Notulis,

PRIYATINI

GOTHOT

Wakil Kelompok Masyarakat

NGALIMUN

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :

NO	NAMA	ALAMAT (RT/TW)	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	SUGENG	001/006		Ketua BPD
2	SLAMET HERMANSAH	003/004		Anggota BPD
3	PRIYATINI	001/004		Kepala Desa
4	UDHI PURNOMO	002/001		Perangkat Desa
5	TARMIYATI	001/002		Unsur Perempuan
6	JUMIATI	002/001		Unsur Perempuan